

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SMS BERHADIAH
(STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
KEPUTUSAN KOMISI B II TAHUN 2006
TENTANG MASALAH WAQ'IIYAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

M. RIDWAN SAEPULLOH
04380012

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. M. DAHWAN M.Si.**
- 2. ABDUL MUJIB S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

SMS berhadiah dipandang oleh MUI dalam fatwanya sebagai suatu kegiatan perjudian, karena mempertaruhkan harta untuk tujuan memperoleh materi (hadiah). Akan tetapi MUI tidak serta-merta mengharamkan kegiatan tersebut, dikecualikan darinya (fatwa) SMS berhadiah yang hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga bukan dari dana yang terakumulasi dari SMS peserta, yang demikian adalah halal hukumnya. Pengecualian ini dikiyaskan kepada hukum *musabaqah* dimana terdapat beberapa taruhan yang diperbolehkan oleh para ulama yang salah satu diantaranya adalah jika hadiah disediakan oleh hakim atau pihak lain di luar *musabaqah* (pihak ketiga), maka boleh hukumnya. Persoalannya apakah judi dan *musabaqah* merupakan dua kegiatan yang sejenis, sehingga SMS berhadiah dapat dikiyaskan kepada dua hal tersebut secara sekaligus?

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pengecualian yang diberikan oleh MUI terkait pihak ketiga dalam SMS berhadiah; “jika hadiah dalam SMS berhadiah disediakan oleh pihak ketiga, maka kegiatan tersebut adalah boleh.” Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegiatan yang telah jelas-jelas diharamkan (judi) bisa menjadi halal karena hadiah dalam kegiatan tersebut disediakan oleh pihak ketiga. Padahal dalam hukum judi tidak ditemukan adanya pengecualian oleh syara’ untuk melegalkan/menghalalkan kegiatan tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang SMS berhadiah yang memakai tarif premium? Dan bagaimana jika SMS memakai tarif normal?

Untuk melakukan pengkajian ini digunakan pendekatan normatif hukum Islam, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan kepada kebenaran dan ketepatan argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan menggunakan kaidah-kaidah normatif hukum Islam seperti Qur’an, hadis, dan pendapat para ulama. Sebagai sumber utamanya adalah bahan kepustakaan (*library search*), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dengan memanfaatkan fasilitas seperti buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, data pribadi atau arsip, dan manuskrip. Untuk menganalisis data digunakan cara berfikir induktif, yaitu menganalisis dan memaparkan data yang bersifat khusus, kemudian menderivasikannya dalam bentuk generalisasi.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa pengecualian yang dibuat oleh MUI terkait SMS berhadiah yang hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan SMS berhadiah yang demikian adalah judi karena para pesertanya saling bertaruh untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan panitia. Sedangkan jika SMS berhadiah yang hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga dan biaya pengiriman SMS memakai tarif normal adalah boleh karena tidak ada unsur taruhan seperti dalam judi. Akan tetapi, meskipun boleh hendaknya kegiatan tersebut tidak dilakukan atau dihindari, sebab dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut tidak jauh berbeda dengan judi dan malah akan mendidik masyarakat untuk menjadi penjudi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Ridwan Saepulloh

Lamp : 5 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ridwan Saepulloh

NIM : 04380012

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SMS
BERHADIAH (STUDI ATAS FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA KEPUTUSAN KOMISI B II
TAHUN 2006 TENTANG MASAIL WAQ'IIYAH)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segea dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Syawwal 1429 H
10 Oktober 2008 M

Pembimbing I



Drs. H. M. Dahwan, M. Si
NIP. 150178662

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Ridwan Saepulloh

Lamp : 5 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ridwan Saepulloh

NIM : 04380012

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SMS
BERHADIAH (STUDI ATAS FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA KEPUTUSAN KOMISI B II
TAHUN 2006 TENTANG MASAIL WAQ'IYYAH)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segea dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Syawwal 1429 H
10 Oktober 2008 M

Pembimbing II


Abdul Mujib, S. Ag, M.Ag.
NIP. 150327078

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/053/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SMS BERHADIAH (STUDI
ATAS FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA KEPUTUSAN KOMISI B II
TAHUN 2006 TENTANG MASAIL
WAQ'IYYAH)

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :

Nama : M. Ridwan Saepulloh

NIM : 04380012

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 21 Oktober 2008

Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. H. M. Dahwan, M. Si.
NIP. 150178662

Penguji 1



Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150242804

Penguji 2



Yasim Baidi, S. Ag. M. Ag
NIP. 150286404

Yogyakarta, 22 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D
NIP. 150240524

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد:

Alhamdulillah dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan rida Allah skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu baik itu berupa motivasi moril dan spiritual maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Dahwan, M.Si. dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI. selaku pembimbing akademik.
4. Bapak Ayi Saepulloh dan Ibu Wiwi selaku kedua orangtua penulis, adinda Pipit Siti Alawiyah dan Nina Siti Nur'aini, serta seluruh keluarga tercinta yang telah dengan ikhlas dan penuh perjuangan mendo'akan anaknya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan diridai Tuhan.

5. Tidak lupa terima kasih disampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Diantaranya rekan-rekan Pasukan Neon Melon no. 07, Kurowo-kurowo eLSaQ, Muamalat 04, dan banyak lagi yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Untuk itu, penulis selalu berharap semoga Rahmat dan Taufiq-Nya yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amīn ya Rabb al-‘Alamīn.*

Yogyakarta, 25 Ramadān 1429 H
25 September 2008 M

M. Ridwan Saepulloh
NIM. 04380012

MOTTO

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموا لكم بينكم بالباطل الا ان
تكون تجارة عن تراض منكم

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

An-Nisā' [4]: 29

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

**Almamater Jurusan Muamalat
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Bapak, Ibu dan Keluarga tercinta

Yang telah lama menanti

Kapan anaknya selesaikan studi

Yang tiap pulang selalu berjanji

Baru sekarang bisa ditepati

Rekan-rekan seperjuangan:

Melon 07, eLSaQ, Muamalat 04

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

النساء	ditulis	<i>Annisā'</i>
ان	ditulis	<i>Inna</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عداوة	ditulis	<i>“Adāwah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

ورثة الأنبياء	ditulis	<i>Warasat al-anbiyā’</i>
---------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati	ditulis	ī

	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فاكتبوه	ditulis	<i>faktubūh</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ايضاح القواعد	ditulis	<i>Iḍḥu al-Qawā'īd</i>
فقه السنة	ditulis	<i>Fiqh as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
SURAT PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MUI	17
A. Sekilas Tentang MUI	17
B. Pembentukan Fatwa di MUI	21
BAB III GAMBARAN UMUM FATWA MUI TENTANG SMS	
BERHADIAH	28

	A. Fatwa SMS Berhadiah	28
	B. Konsep Judi Dalam Hukum Islam	34
BAB IV	ANALISIS TERHADAP FATWA MUI TENTANG SMS BERHADAIH	46
	A. Analisis Terhadap Fatwa MUI tentang SMS berhadiah yang Memakai Tarif Premium	46
	B. Analisis Terhadap SMS berhadiah yang Hadiyahnya Disediakan Oleh Pihak Ketiga Jika SMS Menggunakan Tarif Normal	57
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran-Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	66
	Lampiran-lampiran	
	Terjemahan	I
	Biografi Ulama	III
	Fatwa MUI tentang SMS Berhadiah	V
	Curriculume Vitae	VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena SMS (*Short Message Service*) saat ini memang layak menyandang predikat terfavorit. Trafik SMS tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan penetrasi pelanggan telekomunikasi selular di Indonesia dimana pengguna ponsel tidak hanya masyarakat kalangan atas, namun sudah menjangkau lapisan masyarakat bawah. Bahkan tukang ojek, dan tukang sayur pun sudah menjadikan ponsel sebagai pelengkap kegiatannya.

Apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap SMS tidak cuma karena fungsinya sebagai sarana menerima atau mengirim informasi, tapi lebih dipicu oleh kecenderungan sebagian masyarakat kita yang suka dijanjikan hadiah, sehingga banyak yang kecanduan SMS berhadiah, bahkan ada Pemkot (pemerintah kota) yang melakukan penggalangan dana dengan SMS berhadiah untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga yang bertaraf nasional.¹ Kegiatan ini juga telah melahirkan bisnis baru di bidang jasa telekomunikasi, yaitu *Content Provider* (penyedia layanan SMS premium), yang saat ini sudah ada sekitar 300-an perusahaan.²

Saat ini SMS berhadiah telah menjadi "tayangan primadona" bagi masyarakat Indonesia. Kuis SMS berhadiah seakan-akan menjadi peran utama

¹ <http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=Samarinda&id=154926>, diakses tanggal 05 April 2007.

² Artikel/Sms Dicintai Sekaligus Dibenci, www.ie.stttelkom.ac.id, diakses 27 Oktober 2007.

dalam menarik minat masyarakat untuk dapat menyaksikan sebuah acara di televisi. Banyak sekali acara-acara di televisi yang mengikutsertakan kuis dalam bentuk SMS baik di awal maupun akhir acara, dan bahkan beberapa stasiun televisi menyiarkan secara khusus kegiatan tersebut.

Maraknya acara-acara televisi yang diringi kuis SMS berhadiah, membuat khawatir para ulama Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk membatasi hal itu, MUI mengeluarkan fatwa yang dibahas oleh lebih dari 1000 ulama se-Indonesia yang bertempat di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur pada tanggal 27 Mei 2006 tentang *masā'il waq'itīyah* yang memuat beberapa bahasan diantaranya tentang SMS berhadiah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa SMS berhadiah haram hukumnya karena mengandung unsur judi (*maysir*), *tabzīr*, *garar*, *ḍarar*, *igra'* dan *isrāf*.

Selain MUI, pada tanggal 26 Juli 2006 para ulama NU (*Nahdlatul Ulama*) yang tergabung dalam Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama dan Konbes (Kongres Besar) di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, juga mengeluarkan fatwa serupa mengenai SMS berhadiah. Alasannya karena SMS berhadiah mengandung unsur judi, pemborosan, membangkitkan fantasi, ketagihan, dan mental malas.³

Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai MUI adalah:

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه لعلكم تفلحون⁴

³ <http://www.khilafah1924.org>, diakses 25 October, 2007.

⁴ A1-Māidah [17]: 90.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa judi dan sejenisnya (*khamar, ansāb* dan *azlām*) adalah *rijs*⁵ (perbuatan kotor) dari bentuk perbuatan syaitan, oleh karenanya harus dihindari, dan pada ayat selanjutnya dijelaskan pula bahwa judi dapat menjauhkan manusia dari mengingat dan beribadah kepada Allah SWT.⁶

Ayat lain yang menjadi dasar hukum MUI untuk mengharamkan SMS berhadiah adalah:

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان للانسان كفورا⁷
 خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا⁸

Kedua ayat ini menjelaskan tentang larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Islam telah menetapkan bahwa harta yang dikuasai oleh seseorang tidak menjadi hak milik sepenuhnya, disana terdapat hak milik orang lain yang harus didistribusikan yang salah satunya melalui zakat. Karena itu Islam sangat melarang keras menghambur-hamburkan harta terlebih untuk sebuah permainan.

Namun demikian fatwa tersebut hanya menjadi jawaban atas keresahan yang terjadi di masyarakat belaka, melihat penayangan program-program televisi yang mengikut-sertakan SMS berhadiah kian menjamur. Dengan bersikap acuh pihak-pihak penyelenggara program SMS berhadiah terus menayangkan acara-

⁵ Menurut Az-Zujāj kata *rijsun* dalam al-Qur'an sering digunakan untuk menyatakan semua perbuatan yang berbahaya, sebagaimana tercantum dalam surat al-A'raf [6]; 145. Lihat Rasyid Riḍa, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm as-Syahīr bi Tafsir al-Manār* (Kairo: Dar al-Fikr, tt), VII: hlm. 57.

⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

⁷ Al-Isrā' [17]: 27

⁸ Al-A'rāf [7]: 31

acara tersebut dengan dalih belum ada surat pernyataan resmi dari instansi berwenang yang melarang penayangan program tersebut.

Dalam kenyataannya Fatwa MUI sendiri masih memberi kelonggaran dimana program SMS berhadiah dapat "bebas" dari hukum haram, yakni dengan adanya pengecualian yang diberikan oleh MUI terkait pihak ketiga sebagai penyedia hadiah. Hal demikian dapat mereduksi dasar-dasar hukum yang menjadi pegangan MUI dalam menetapkan hukum SMS berhadiah. Sebab MUI menjadikan unsur penyedia hadiah sebagai *'illat* untuk menetapkan hukum (disamping unsur taruhan/berspekulasi dalam mendapatkan harta yang mana hal itu menjadi dasar diharamkannya judi).

Selain itu jika yang menjadi *'illat* hukum dalam SMS berhadiah adalah penyedia hadiah/pihak ketiga, dapat dipastikan setiap kegiatan perjudian bisa menjadi halal hukumnya. Mengingat persoalan menyediakan hadiah oleh pihak ketiga dapat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dana untuk menyediakan hadiah dapat disamarkan. Sekedar contoh, sebuah CP melakukan kerjasama dengan salah satu stasiun televisi untuk membuat acara SMS berhadiah yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan diantara keduanya.⁹ Agar acara tersebut tidak dikategorikan sebagai perjudian, kemudian mereka mengajak pihak lain (pihak ketiga) untuk ikut bergabung menjadi penyedia hadiah, sebagai imbalannya panitia (pihak CP dan televisi) menawarkan sejumlah prosentase keuntungan kepadanya. Umpamanya biaya untuk satu kali pengiriman SMS dalam acara tersebut sebesar Rp. 2.000, dan dalam satu kali pelaksanaan angka itu dikalikan

⁹ Pihak ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Slular Indonesia) mencatat bagian untuk operator mencapai 20-30%. Lebih lanjut lihat. Artikel/Sms... diakses 27 Oktober 2007.

10.000 pengirim, maka uang yang terkumpul sebesar Rp. 20.000.000. Bayangkan jika nominal tersebut dikalikan 1.000.000 pengirim, berapa dana yang akan terkumpul? Keuntungan itulah yang nantinya akan dibagi diantara panitia dan pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Dengan perhitungan demikian, siapa yang tidak tertarik untuk berinvestasi menjadi pihak ketiga dalam acara SMS berhadiah?

Memang ada beberapa bentuk kegiatan yang mengandung unsur taruhan yang dibolehkan oleh para ulama,¹⁰ diantaranya:

1. Bersifat sepihak. Maksudnya harta taruhan (hadiah) dalam *musābaqah* ditanggung oleh salah satu pihak saja, misalnya ditanggung oleh salah seorang dari peserta. Contoh: dalam sebuah perlombaan seorang peserta berkata kepada peserta yang lain ”apabila diantara kalian ada yang menjadi pemenang dalam perlombaan ini, maka ia akan memperoleh uang sebesar Rp. 50.000, tetapi apabila aku yang menjadi pemenangnya tidak ada kewajiban apapun dari kalian untukku.”

Atau harta taruhan (hadiah) ditanggung oleh pihak lain di luar kegiatan *musābaqah* (pihak ketiga). Misalnya ditanggung oleh pemerintah, hakim, sponsor, dan lain sebagainya. Contoh: seorang kepala dukuh berkata kepada warganya ”barang siapa diantara kalian dapat berlari sejauh 100 m dalam waktu 5 menit, yang pertama mencapai garis finish akan memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.

¹⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dār al-Fikr, tt) III: hlm. 375; Ibn Qasim al-Gāzi, *Hāsyiyat al-Bājur ‘ala Ibnī Qāsim al-Gāzi* (Surabaya: al-Misriyah, tt), II: hlm. 309-310; Syihabuddin al-Qalyūbi dan ‘Amirah, *Qalyūbi wa ‘Amīrah* (Singapura: Sulaiman Mar’I, tt), IV: hlm. 366-367; Abi Syujā’, *al-Iqnā’* (Mesir: al-Azhariyah al-Misriyah, 1329), I: hlm. 286.

2. Para peserta saling bertaruh dengan syarat ada *muhallil*. Contoh: ada 2 orang melakukan balapan sepeda dimana yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 50.000 dari peserta yang kalah. Dalam bentuk ini diwajibkan ada *muhallil* yaitu orang ketiga yang ikut balapan sepeda guna menghalalkan taruhan diantara para peserta, jika *muhallil* menjadi pemenang, ia berhak mendapat harta taruhan dari para peserta yang kalah, tetapi jika ia kalah tidak ada kewajiban apapun baginya terhadap peserta yang menang. Apabila dalam bentuk taruhan ini tidak ada *muhallil*, maka yang demikian termasuk praktek perjudian dan itu adalah haram.

Namun demikian para ulama menempatkan taruhan-taruhan yang diperbolehkan tersebut dalam hukum *musābaqah* (perlombaan), bukan pada hukum perjudian secara khusus. Karena pada dasarnya rasul sangat berhati-hati terhadap taruhan dan menyatakan kegiatan yang mengandung unsur taruhan adalah judi. Dalam hadis disebutkan:

من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأ من ان يسبق فليس بقرار و من ادخل فرسا بين

فرسين وهو يأ من ان يسبق فهو قرار¹¹

Ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini yaitu adanya pengecualian yang diberikan oleh MUI mengenai pihak ketiga sebagai penyedia hadiah untuk menghalalkan program SMS berhadiah. Jika program tersebut sudah jelas-jelas termasuk dalam kegiatan judi yang menimbulkan banyak

¹¹ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwīniy, *Sunan ibn Mājah*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hlm. 205: IV bab *as-sabaq wa ar-rihān*.

kemadaratan, lantas kenapa MUI masih memberikan pengecualian, padahal hukum Islam menghendaki agar setiap kemadaratan dihilangkan.

الضرار يزال¹²

Oleh karena itu perlu kiranya diadakan penelitian lebih lanjut terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang SMS berhadiah sebagaimana yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan judul; "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SMS BERHADIAH; STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KEPUTUSAN KOMISI B II TAHUN 2006".

B. Pokok Masalah

Berangkat dari deskripsi di atas, permasalahan yang dijadikan kajian dalam skripsi ini adalah menyangkut *istimbāṭ* hukum di MUI, dengan fokus pembahasan pada keberadaan pihak ketiga sebagai solusi yang ditawarkan oleh MUI dalam penyelenggaraan SMS berhadiah. Secara lebih spesifik, persoalan yang ingin dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang SMS berhadiah yang memakai tarif premium?
2. Bagaimana jika SMS berhadiah tersebut menggunakan tarif normal?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

¹² Kaidah ini dibentuk dari hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah bahwa: (dalam Islam) tidak boleh berbuat hal yang berbahaya dan yang membahayakan orang lain. Dari kaidah ini, muncul beberapa kaidah yang berhubungan dengan *ḍarurat* (sesuatu yang berbahaya), yaitu: 1. Keadaan darurat dapat menghalalkan yang dilarang, 2. Sesuatu yang berbahaya tidak dapat digugurkan oleh sesuatu yang berbahaya, 3. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan, dan 4. Memenuhi kebutuhan primair dapat diposisikan pada darurat. Lihat. Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furu'* (Semarang: Toha Putra, tt) hlm. 113-121.

- a. Untuk mengkaji dalil-dalil yang dipakai MUI dalam menetapkan pihak ketiga sebagai solusi untuk menghalalkan SMS berhadiah jika SMS memakai tarif premium.
 - b. Untuk memperoleh kejelasan tentang hukum SMS berhadiah jika memakai tarif normal.
2. Kegunaan
- a. Sebagai kritik terhadap fatwa MUI dalam merumuskan hukum.
 - b. Untuk menambah wawasan penyusun dalam menganalisa dan memahami sebuah produk hukum, serta sebagai khazanah kepustakaan bagi para peminat dalam fiqh serta dapat menjadi rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai praktek perjudian.

D. Telaah Pustaka

Belum banyak penelitian yang dilakukan tentang undian berhadiah, begitu juga literatur-literatur yang membahasnya. Diantara penelitian yang pernah dilakukan tentang undian berhadiah adalah skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Harta Hasil Undian* yang disusun oleh Dwi Rifianto. Obyek bahasan dari skripsi ini adalah undian berhadiah yang dibuat oleh bank-bank atau produsen suatu produk di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan *reward* terhadap *customer*. Menurutnya undian berhadiah semacam ini adalah halal hukumnya dan termasuk pada harta kekayaan yang wajib dizakati. Alasannya karena tidak ada untung-rugi sebagaimana *'illat* diharamkannya judi, sehingga harta hasil undian termasuk kedalam definisi harta kekayaan yang didapat dengan

jalan yang baik dan halal, dapat dipunyai dan digunakan menurut ukuran umum. Oleh karenanya harta hasil undian semacam ini termasuk kedalam harta yang wajib dizakati.¹³

Penelitian akademis lain adalah skripsi dengan judul *Studi atas Penetapan Hadiah Undian Sebagai Obyek Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta* yang ditulis oleh Isrofa. Menurutny hadiah terbagi menjadi dua, yaitu; yang dibolehkan dan yang dilarang. Hadiah yang diperbolehkan adalah hadiah yang didapat karena prestasi kerja, prestasi ilmiah, dan keterampilan tertentu. Hadiah semacam ini wajib dizakati dengan nisab 85gr emas dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %. Sedangkan hadiah yang dilarang adalah hadiah yang didapat dari judi dan permainan, serta hadiah yang dikaitkan dengan jabatan atau pekerjaan tertentu (suap terselubung).¹⁴

Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah meneliti fatwa MUI tentang SMS berhadiah. Penelitian mengenai SMS berhadiah sendiri secara akademis sampai saat ini belum pernah dilakukan dan baru MUI dan Ulama NU saja yang pernah membahasnya yang menghasilkan fatwa haramnya kegiatan tersebut. Tetapi fatwa ini memberi "kelonggaran" bagi para pihak yang berminat, dengan adanya pengecualian terhadap program SMS berhadiah yang hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga.

E. Kerangka Teoritik

¹³ Dwi Rifianto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah*, Jurusan Al-Akhwat As-Syahshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁴ Isrofa, *Studi atas Penetapan Hadiah Undian Sebagai Obyek Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta*, Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Dalam al-Qur'an tentang judi hanya menjelaskan tentang manfaat dan dosa besar serta memberikan perintah untuk menjauhinya tanpa ada penjelasan yang rinci terhadapnya. Dalam Qur'an disebutkan:

يسئلو نك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنا فع للناس واثمهما اكبر من

نفعهما¹⁵

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (91) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون (92)¹⁶

Sedang Rasulullah SAW hanya menjelaskan bahwa:

من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا ياً من ان يسبق فليس بقمار و من ادخل فرسا بين

فرسين وهو ياً من ان يسبق فهو قمار¹⁷

Di sisi lain, dinamika kehidupan berkembang dengan pesat tidak terkecuali dengan perbuatan-perbuatan muamalat, sehingga banyak bermunculan hal-hal baru yang belum ada sama sekali ketentuan syari'at yang mengaturnya atau hal tersebut telah dijelaskan oleh al-Qur'an secara garis besarnya saja. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran lebih jauh terhadapnya. Sebab yang demikian dapat menjadi suatu persoalan manakala hal-hal baru tersebut dinilai melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Pada kasus yang pertama

¹⁵Al-Bāqarah [2]; 219.

¹⁶Al-Māidah [6]; 91 dan 92.

¹⁷Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwīniy, *Sunan ibn Mājah*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hlm. 205: IV bab *as-sabaq wa ar-rihān*.

para ulama dituntut untuk mengerahkan segala kemampuannya agar dapat merumuskan hukum dengan meneliti sumber-sumber hukum (ijtihad). Sedangkan pada persoalan kedua, perumusan hukum dapat diikutkan pada ketentuan yang telah ada dalam sumber hukum dengan syarat memiliki kemiripan *'illat* hukum dengannya (qiyas). Tentang judi contohnya, pada zaman jahiliyah dulu sebelum turun ayat yang mengatur tentangnya, bentuk judi sangat simpel; sebuah permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana para pemainnya saling bertaruh dan yang menang akan mendapatkan taruhannya.¹⁸ Saat ini bentuk-bentuk perjudian beraneka ragam jenisnya, mulai yang dilakukan secara tradisional seperti sabung ayam, sampai ada yang menggunakan fasilitas teknologi seperti halnya SMS berhadiah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan adanya reinterpretasi terhadap judi serta penjelasan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengannya (judi). Reinterpretasi tersebut akan mempengaruhi perubahan makna judi itu sendiri dan akan ditemukan batasan-batasan yang jelas terhadapnya, sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan kedalam bentuk perjudian dan atau dikecualikan darinya. Sebab pada dasarnya Islam melarang mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan cara yang batil, sedangkan judi adalah suatu kegiatan yang mana bertujuan untuk memperoleh harta tetapi dengan cara batil. firman Allah:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم¹⁹

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1053

¹⁹ An-Nisā' [4]: 29.

Ajaran untuk tidak mengkonsumsi harta dengan cara batil tidak lain sebagai implementasi dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Adapun yang dimaksud dengan tujuan tasyri' menurut Abdul Wahab Khalaf adalah "Tujuan umum Syari' dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *ḍaruri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*ḥājīyāt*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsīniyyāt*)."²⁰

Pemenuhan tujuan syari' tersebut wajib dilakukan untuk kedua hal dari yang awal (*ḍarūriyyāt* dan *ḥājīyāt*), sedang pemenuhan terhadap kebutuhan yang terakhir (*tahsīniyyāt*) adalah sunnat. Hal ini lantaran jika kebutuhan-kebutuhan *ḍarūriyyāt* dan *ḥājīyāt* tidak terpenuhi, dapat membawa konsekwensi rusaknya tata aturan kehidupan, merajalelanya kekacauan diantara manusia, dan ketersampingkannya kemaslahatan manusia serta timbulnya keberatan dan kesulitan pada manusia. Sementara pemenuhan *tahsīniyyāt* menjadi sunnat karena ketiadaannya tidak menimbulkan konsekwensi rusaknya tata aturan kehidupan maupun terjatuhnya manusia dalam kesulitan, akan tetapi dapat menimbulkan akibat keluarnya manusia dari tuntutan kesempurnaannya dan dari hal-hal yang dianggap baik oleh akal sehat.²¹

Dalam rangka pemenuhan tujuan syar'i di atas, salah satunya dapat ditempuh dengan jalan menutup sesuatu yang bisa menyampaikan kepada rusaknya tata aturan hukum serta tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Qalam, 1978) hlm. 198.

²¹ *Ibid.*, hlm. 205-207.

bersifat *daruri*. Dalam ushul fikih tindakan seperti ini disebut *sa' az-zarī'ah*.²² Dan yang dimaksud dengan sesuatu yang bisa menyampaikan kepada rusaknya tata aturan hukum dalam skripsi ini adalah dengan tidak memberikan celah bagi program SMS berhadiah, yakni dengan menghilangkan pengecualian terhadap SMS berhadiah yang hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga/sponsor. Sebab *'illat* diharamkannya judi adalah karena terdapat unsur taruhan. Apabila ditemukan ada suatu kegiatan yang memiliki kesamaan dan kemiripan *'illat* hukum dengan judi, maka hukum kegiatan tersebut dapat diikutkan kepada hukum judi dan itulah inti dari qiyas.²³

Adapun unsur-unsur judi yang disampaikan oleh para ulama adalah:

1. Setiap kegiatan yang memenangkan satu pihak tetapi merugikan pihak yang lain.
2. Kegiatan tersebut dilakukan secara langsung.²⁴
3. Mempertaruhkan materi atau uang sebagai jaminan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁵

F. Metode Penelitian

Untuk melacak, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah digunakan metode sebagai berikut:

²² Ialah. Meninggalkan sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan, lebih lanjut lihat Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990) hlm. 96.

²³ Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958) hlm. 218

²⁴ Muhammad 'Ali As-Ṣabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an* (Jakarta: Dinamika Barkah Utama, tt), I: hlm. 279.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. ke-1, (Jakarta: Lentera Hati, 2001) hlm.177.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu bahan pustaka dijadikan sumber utama, baik sumber data primair maupun sumber data sekunder. Sumber data primair yang dimaksud adalah fatwa MUI tentang SMS berhadiah, sedangkan sumber data sekunder adalah literatur-literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penilaian terhadap data yang ada (fatwa MUI tentang SMS berhadiah) dimana peneliti memberikan penilaian dengan kaca mata *normative* hukum Islam

3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *normatif* hukum-hukum Islam, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan kaidah-kaidah normatif hukum Islam seperti Qur'an, Hadis, pandangan para ulama, dan kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam (fikih). Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah *spekulatif-teoritis* dan analisis *normatif-kualitatif*.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *literer*. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menelusuri karya-karya baik berupa buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, data

²⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) hlm. 3

pribadi maupun arsip dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Data.

Untuk menganalisa data digunakan metode *induktif* yaitu, menganalisis dan memaparkan data-data yang bersifat khusus kemudian menderivasikannya dalam bentuk general.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan skripsi ini secara runtun mencakup lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pendahuluan merupakan deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik alur dan arah penelitian. Kajian pustaka memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya. Kerangka teori yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa sumber data yang akan diteliti (fatwa MUI tentang SMS berhadiah). Metode penelitian merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Sedang sistematika pembahasan, digunakan

untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah yang akan diteliti.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang gambaran umum MUI. Bab ini terdiri dari bahasan sekilas tentang MUI (yang menjelaskan sejarah berdiri, tujuan dan peran MUI), dan mekanisme penetapan fatwa di MUI.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum fatwa MUI tentang SMS berhadiah. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai fatwa MUI yang meliputi definisi fatwa, fatwa tentang SMS berhadiah dan dasar hukum yang dipakai MUI dalam merumuskannya.

Bab keempat adalah analisis terhadap fatwa MUI tentang SMS berhadiah. Pada bab ini dijabarkan analisa masalah yang dikaji dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam seperti Qur'an, Sunnah, pandangan para ulama serta kaidah-kaidah hukum Islam, apakah sesuai dengan ketentuan normatif hukum Islam atau tidak? Dan apa dampaknya bagi masyarakat?

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut hukum Islam SMS berhadiah adalah judi, karenanya haram. Sebab memiliki kesamaan *'illat* hukum dengan judi, yakni mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara langsung. Taruhan padanya berupa pulsa SMS yang menggunakan tarif premium berkisar antara Rp. 2.000 sampai dengan Rp. 3.000 per satu kali SMS, dimana pulsa tersebut seketika hilang seiring diumumkankannya pemenang. Sedangkan pengecualian dalam Fatwa MUI terakit pihak ketiga sebagai penyedia hadiah, tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena keberadaan pihak ketiga tidak dapat menghalalkan kegiatan SMS berhadiah dengan alasan:
 - a. SMS berhadiah adalah judi, dan judi tidak dapat dirubah status hukumnya dengan adanya pihak ketiga sebagai penyedia hadiah. Jika pihak ketiga dapat merubah status hukum haram padanya, maka hukum perjudian pun dapat berubah menjadi halal dengan adanya pihak ketiga dan itu tidak mungkin, mengingat *furu'* dikiyaskan kepada *ashl* karena ada kesamaan *'illat* hukum.

- b. Pihak ketiga hanya berlaku pada undian yang dilakukan sepihak atau yang para pesertanya dikenai biaya, tetapi biaya tersebut bukan untuk hadiah (karena ditanggung pihak ketiga) melainkan digunakan untuk keperluan peserta sendiri dan atau keperluan panitia dalam hal pengadaan acara, seperti keperluan akomodasi, pengadaan peralatan, konsumsi, dan lain sebagainya.
 - c. Pihak ketiga bukan merupakan *'illat* hukum yang mengharamkan judi, oleh karena itu keberadaannya dalam SMS berhadiah tidak dapat menghalalkan program tersebut, karena pada dasarnya *furu'* dapat diikuti pada *aslh* karena ada kesamaan *'illat* hukum pada keduanya.
 - d. Keberadaan pihak ketiga sebagai penyedia hadiah tindakan *hiyal* (manipulasi), sedangkan *syara'* tidak membenarkan tindakan manipulasi untuk membolehkan hal yang dilarang.
2. SMS berhadiah yang memakai tarif normal dan hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga adalah boleh hukumnya, tetapi karena yang demikian mendidik seseorang untuk bersikap *tabzīr* dan *igrā'*, alangkah baiknya kalau kegiatan tersebut dijauhi.

B. Saran-saran

MUI hendaknya tidak menyertakan pengecualian bagi penyelenggara SMS berhadiah yang hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga. Adapun pihak ketiga dapat menghalalkan SMS berhadiah jika peserta tidak dikenai biaya melebihi tarif normal untuk mengikuti program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bajāwi, Ali Muhammad, *Ahkām al-Qur'an li Abi Bakr Muhammad Abdillah al-Ma'rūf bi ibn 'Arabi*, t.tp. Āyis al-Bābi al-Jalbi, t.t.

Al-Qurtūbi, Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anṣāri, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kitab: 1967.

As-Ṣābuni, Muhammad 'Ali, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsir Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, Jakarta: Dinamika Barkah Utama, tt.

Riḍa, Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm as-Syahīr bi Tafsir al-Manār*, Kairo: Dar al-Fikr, tt.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

_____, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-7, Bandung: Mizan, 1994.

Kelompok Hadis

Al-Qazwīniy, Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majāh*, Semarang: Toha Putra, tt.

Ṣahīh Muslim Surabaya: Ahmad Ibnu Said Ibnu Nibhab, tt.

Usman, Abdurrahman Muhammad, *Sunan at-Tirmīzi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Al-Bagā, Mustafa Dib, *At-Taḥhīb fi Adillat Matni al-Gāyat wa at-Taqrīb al-Masyhur bi Matni Abi Syujā'*, Surabaya: al-Hidayah, tt.

Al-Gazi, Ibn Qāsim, *Hāsiyyat al-Bājuri 'ala Ibn Qāsim al-Gāzi*, Surabaya: al-Misriyah, tt.

Al-Husaini, Taqiyyuddin Abi Bakr ibn Muhammad, *Kifāyat al-Akhyār fi Halli Gāyat al-Ikhtṣār*, Semarang: Toha Putra, tt.

- Al-Lahjji, Abdullah ibn Sa'id Muhammad Abbadiy, *Idōh al-Qawā'id al-Fiqhiyat* Surabaya: Al-Hidayah, 1999.
- Al-Qalyūbiy, Syihabuddin, dan 'Amirah, *Qalyūbi wa 'Amīrah*, Singapura: Sulaiman Mar'I, tt.
- Al-Qardāwi, Yusuf, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1985.
- _____, *Al-Fatwā Baina al- Inḍibāt wa at-Tasayyub*, alih bahasa. Subhan, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- _____, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, pen. Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Suyūti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar, *Al-Asybah wa an-Nadhāir fi al-Furū'*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Fikih Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1991.
- Hakim, Abdul Hamid, *As-Sulām*, Jakarta: Sa'adah Putra, t.t.
- Ibn Musa al-Andālusi, Abi Ishak Ibrahim, *Fatāwa al-Imam as-Syātibi*, Jakarta: Dinamika Barkah Utama, tt.
- Khalaf, 'Abdul Wahab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1978.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dār al-Fikr, tt.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Syujā', Abi, *al-Iqnā'* Mesir: al-Azhariyah al-Misriyah, 1329.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-4, Bandung: PT al-Ma'arif, 1997.
- Zahra, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.

_____, *Masāil al-Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. ke 5, Jakarta Haji Masagung, 1993.

Lain-lain

Dahlan, Abdul Aziz et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2001.

Isrofa, *Studi atas Penetapan Hadiah Undian Sebagai Obyek Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta*, Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Malouf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lugāt*, cet. ke-27, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Rifianto, Dwi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah*, Jurusan Al-Akhwāl As-Syahshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Tandelilin, Eduardus, *Analisi Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001.

Teba, Sudirman, *Islam Menuju Era Reformasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Artikel Rujukan

Artikel/Sms Dicintai Sekaligus Dibenci, www.ie.stttelkom.ac.id, diakses 27 Oktober 2007.

Artikel/mui beridiri tumbang dan berkembang, www/mui.or.id/, Diakses tanggal 19 April 2008

Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia. www.mui.or.id, dikases tanggal 19 April 2008.

Mekanisme Penetapan Fatwa, www.mui.or.id, dikases tanggal 19 April 2008.

Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, Bab IV pasal 5. www.mui.or.id, diakses tanggal 19 April 2008

Sekilas tentang kami, www/mui.or.id/, Diakses tanggal 19 April 2008

<http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=Samarinda&id=154926>, diakses tanggal 05 April 2007.

<http://www.khilafah1924.org>, diakses 25 October, 2007.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	
1	I	4	2	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
2	I	7	3	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhan-nya
3	I	8	3	Pakailah pakaian kamu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan.
4	I	11	6	Barang siapa mengikutsertakan kuda dalam balapan kuda sedang ia tidak bertaruh maka itu tidak termasuk judi, dan barang siapa mengikutsertakan kuda dalam balapan kuda sedang ia bertaruh maka yang demikian adalah judi
5	I	12	7	Kemadaratan harus dihilangkan
6	I	15	10	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya
7	I	18	10	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka

				jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
8	I	17	10	Barang siapa mengikutsertakan kuda dalam balapan kuda sedang ia tidak bertaruh maka itu tidak termasuk judi, dan barang siapa mengikutsertakan kuda dalam balapan kuda sedang ia bertaruh maka yang demikian adalah judi
9	I	19	11	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
10	III	6	29	Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka...”
11	III	8	30	Para ulama adalah pewaris para Nabi
12	III	14	33	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhan-nya
13	III	22	36	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya
14	III	23	36	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

				perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
15	III	28	38	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya
16	III	30	39	Meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada menerima kemaslahatan
17	III	32	40	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
18	III	33	40	Pada dasarnya perintah untuk mengerjakan sesuatu adalah wajib
19	III	38	43	Rasullah telah melarang jual beli h}asa>t dan jual beli garar
20	III	41	44	Hai orang-orang yang beriman apabila bermuamalat

				tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya
21	IV	3	49	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat
22	IV	9	55	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
23	IV	17	57	Setiap sesuatu yang apabila perkara yang wajib tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukum adanya sesuatu itu wajib. dan setiap sesuatu yang mengarahkan kepada hal yang rusak (dilarang), maka adanya sesuatu tersebut adalah dilarang
24	IV	18	58	Berlomba-lombalah kamu sekalian pada kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu sekalian berlomba-lomba pada dosa dan keburukan
25	IV	23	60	Rasullah telah melarang jual beli h}asa>t dan jual beli garar
26	IV	30	62	Meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada menerima kemaslahatan

BIOGRAFI ULAMA

AS-SAYYID SĀBIQ

Nama lengkapnya as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihāmi lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sābiq Muhammad at-Tihāmi dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttāb, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidā'iyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahādah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

YUSUF AL-QARDAWI

Yusuf al-Qardāwi lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan yang sangat sederhana tapi taat beragama. Setelah ayahnya meninggal saat beliau berusia dua tahun, beliau diasuh oleh ibu dan pamannya, akan tetapi setelah tahun keempat di tingkat *ibtidaiyyah* al-Azhar ibunya pun meninggal. Belum genap berusia 9 tahun ia sudah hafal al-Qur'an dengan fasih, kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada *Ma'had Tantha* selama 4 tahun, lalu tingkat menengah selama 5 tahun, dan meneruskan ke Universitas al-Azhar dengan mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan *Syahadah 'Aliyyah* (1952-1953). Kemudian pada tahun 1957 ia masuk ke *Ma'had al-Buhus wa ad-Dirasah al-'Arabiyyah al-'aliyyah* sehingga berhasil mendapatkan Diploma tinggi bidang bahasa dan sastra, dan pada kesempatan yang sama ia mengikuti kuliah pada program Pasca Sarjana pada Universitas yang sama dengan mengambil bidang al-Qur'an dan as-Sunnah pada jurusan Tafsir Hadis dan ini ia selesaikan pada tahun 1960 dan hanya dia satu-satunya yang bisa lulus karena ujian yang sangat sulit. Hingga ia menyelesaikan Program Doktor pada tahun 1973, dengan disertasi 'Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial' dengan predikat *Cumlaude*. Sampai saat ini ia telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya seperti: *Fiqh az-Zakah*, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Hady al-Islam Fatawi Mua'sirah* dan lain-lain.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Pada tahun 1965 M memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo.

Beliau menjadi dosen tetap UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 M sampai wafat tahun 1994 M dan menjadi dosen luar biasa di berbagai PT di Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 M dan aktif berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

Karya-karya beliau antara lain: Asas-asas Hukum Mu'ammalat, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Adat, Hukum Perkawinan Islam dan lain-lain.

AL-QURTŪBI

Nama lengkap dari al-Qurtūbi adalah Abu Abdillah ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farḥ al-Ausāri al-Khazrāji al-Qurtūbi al-Māliki. Beliau merupakan salah satu pengikut mazhab Maliki. Wafat pada tahun 671 H di kota Maniyyah ibn Hasib al-Andalusi.

Aktivitas dalam mencari ilmu ia jalani dengan serius di bawah bimbingan ulama ternama pada saat itu, diantaranya adalah al-Syaikh Abu al-Abbas ibn Umar al-Qurtubi dan Abu Ali al-Hasan ibn Muhammad al-Bakri. Beberapa karya yang dihasilkan olehnya antara lain: *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, *al-Aṣnāf fi Syarh Asmā' Allah al-Husnā*, *Kitab at-Tazkirah bi Umar al-Akhirah*, *Syarh at-Taḡassi*, *Kitab at-Tiẓkār fi Afḍul al-Aẓkār*, *Qamh al-Hāris bi al-Zuhud wa al-Qana'ah*, *Arjūzah Jumi'a fihā Asmā an-Nabi*.

Lampiran III

**KEPUTUSAN KOMISI B
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA II TAHUN 2006
Tentang
MASA'IL WAQ'IYYAH MU'AŞŞIRAH**

SMS berhadiah, Nikah di bawah tangan, Pembiayaan Pembangunan dengan
Hutang Luar Negeri dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

SMS BERHADIAH

A. DISKRIPSI MASALAH

Yang dimaksud dengan SMS berhadiah adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu, yang disertai dengan janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekwensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor.

B. KETENTUAN HUKUM

SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (*maysir*), *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'* dan *israf*

Maysir yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.

Tabzīr yaitu permainan SMS berhadiah cenderung membentuk perilaku mubadzir yang menyia-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat/haram.

Garar yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabui), dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen/penyedia jasa melalui trick pemberian hadiah atau bonus

Darar yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.

Igra' yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi-ria mengharap dapat hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman. Israf, yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar.

Hukum tersebut dikecualikan jika hadiah bukan ditarik dari peserta SMS berhadiah.

SMS berhadiah yang diharamkan dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (games), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi diantara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain sebagainya

Hadiah dari SMS yang diharamkan adalah yang berasal dari hasil peserta pengirim SMS yang bertujuan mencari hadiah yang pada umumnya menggunakan harga premium yang melebihi biaya normal dari jasa/manfaat yang diterima.

Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat baik bisnis penyelenggara acara, provider telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

C. DASAR HUKUM

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan."(QS. Al-Maidah [17]: 90).

" dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."(QS. Al-Isra' [17]: 26-27).

"...dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31)

"tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan"

Dr. As-Sheikh Yusuf Al-Qardhawi, Pro. Dr. Ali As-Salus dan Sheikh Muhammad Salleh Al-Munjid mengeluarkan fatwa yang mengharamkannya karena dianggap sebagai judi terselubung.(dicek lebih lanjut).

Lampiran IV

CURRICULUME VITAE

PRIBADI

Nama : M. Ridwan Saepulloh

TTL : Garut, 12 Oktober 1985

Alamat Asal : Jl. Cibangban 01/02 Kel. Karangmulya Kec. Karangpawitan Garut
JABAR

Alamat Kost : Jl. Melon No. 07 Mundusaren Caturtunggal Depok Sleman.

ORANG TUA

Nama Ayah : Ayi Saepulloh

Nama Ibu : Wiwi

Alamat : Jl. Cibangban 01/02 Kel. Karangmulya Kec. Karangpawitan Garut
JABAR

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al-Khairiyyah Garut Lulus Tahun 1997
2. MTs Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang Lulus tahun 2000
3. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang Lulus Tahun 2003
4. Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2004